



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 29/B/2013/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

1. Ir. JAMES SIMAMORA, M.MT., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Hamadi Raya No. 61

Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;--

2. ALOYSIUS FANGOHOY, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Sentani,

Kabupaten Jayapura ; -----

3. AGUS RISDIANTO, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Konsultan

Pengawas, bertempat tinggal di Jalan Wiratama No. 26 Tanah Hitam,

Kelurahan Asano RT. 001/RW. 004 Distrik Abepura, Kota Jayapura ;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa Kepada : -----

NURWAHIDAH, SH. dan RELIKA TAMBUNAN, SH., masing-

masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada

Kantor Lembaga Bantuan Hukum Payung Bangsa Papua yang

beralamat di Jalan Hamadi Gunung No. 1 Distrik Jayapura Selatan

Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus

2012 ; -----

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 29/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai

.....**PARA PENGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

PERWAKILAN PROVINSI PAPUA, berkedudukan di Jalan Pasifik Indah III

Pasir Dua, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;-----

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya bernama : -----

MOMOCK BAMBANG SUMIARSO, SH., IDHAM KOLIQ, SH.,

FADJAR IRAWAN, AK.,M.Sc., SYAIFUL RAHMAT HASIBUAN,

AK., Drs. POSMA SIMANJUNTAK, M.M., BIMA SUJATMIKO,

SH., MUFTI MARGA SANTOSO, SH., WAHYU WIBAWA, SH.,

TRI ENDANG MUDIASTUTI, SH., YANI NUR APRIYANI M.,

SH.,MM., HOTMA MAYA MARBUN, SH., NASARUDDIN, SH.,

IRAWAN AMIN NUGROHO, SH., PUSPITA DEWI PUTRI, SH.,

Z.M. YENI ROSALITA, SH., TITTO JAELANI, SH., ARIEF SETIA

NUGROHO, SH., MAULVI NAZIR, Kesemuanya Warganegara

Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), beralamat di Jalan Pramuka No.

33 Jakarta Timur dan di Jalan Pasifik Indah III, Pasir Dua, Jayapura,

Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-1087/

SU04/2/2012, tertanggal 13 September 2012 ;

.....
Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT/TERBANDING ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
29/ Pen/ 2013/ PT.TUN.MKS, tanggal 22 Maret 2013 , tentang Penunjukan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di
tingkat banding ; -----
- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 28/G.TUN/2012/
P.TUN.Jpr. tanggal 6 Desember 2012 yang dimohonkan banding beserta
surat-surat lainnya yang bertalian ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 28/G.TUN/2012/
P.TUN.Jpr. tanggal 6 Desember 2012 yang dimohonkan banding beserta surat-surat
lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas,
sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding dalam petitum
gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memberikan
putusan sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Laporan Hasil Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Ruas jalan Waley-Molof

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 29/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Keerom; -----

3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembagunan Jalan dan Jembatan pada Ruas jalan Waley-Molof Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom; -----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) secara Tunai dan Sekaligus;

5 Menghukum Tergugat untuk Merehabilitir harkat dan martabat Para Penggugat;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Pembanding, intinya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut Para Penggugat/Pembanding, yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembagunan Jalan dan Jembatan pada Ruas jalan Waley-Molof Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat/pembanding, Tergugat dalam melakukan Audit Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas kasus tindak pidana Korupsi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan ruas jalan Waley Molof pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2007-2008 telah menggunakan data untuk menghitung kerugian Negara tersebut adanya hanya dengan memakai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Para Penggugat tanpa melalui prosedur yang resmi sesuai dengan yang berlaku; -----
- Bahwa menurut Para Penggugat/Pembanding, Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LPH-KKN) Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waley Molof tahun 2007-2008 dengan nomor LPH-KKN-360/PW 26/5/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua dengan perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 2.186.000.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) harus dibatalkan/dianulir karena tidak sesuai dengan prosedur audit; -----
- Bahwa menurut Para Penggugat/Pembanding, hasil audit BPKP Perwakilan Papua adalah cacat, tidak sah tidak profesionalitas, tidak valid dan telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dengan melanggar azas-azas Akuntabilitas, Profesionalitas dan Kepastian Hukum; -----
- Bahwa menurut Para Penggugat/Pembanding Hasil Audit yang dilakukan tanpa standart Prosedural yang hasilnya tidak Shahih, Cacat Hukum telah mengakibatkan tidak adanya Kepastian Hukum dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Azas Kepastian Hukum, Profesionalitas dan Akuntabilitas sehingga, mohon kiranya Laporan Hasil

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 29/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHP-KKN) dengan Nomor: LHP-

KKN-360/PW/26/5/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi

Papua atas kasus tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan

Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waley Molof pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2007-2008

dinyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH secara Hukum; dan agar Majelis

Hakim Pemeriksa perkara ini memerintahkan Tergugat untuk mencabut

Surat Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHP-KKN)

dengan Nomor: LHP-KKN-360/

PW/26/5/2011;-----

- Bahwa menurut Para Penggugat/Pembanding, Laporan Hasil Audit (LHP) tersebut telah merugikan Para Penggugat baik secara Materi dan Immateril yang mana wajar bila dinilai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Para Penggugat; selain itu bahwa Laporan Hasil Perhitungan (LHP) Kerugian Negara atas Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waley Molof pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom tahun Anggaran 2007-2008 telah dikeluarkan lewat media cetak pada tanggal 18 Juli 2009 hari sabtu sehingga opini public masyarakat sudah terbentuk dan mencap Para Penggugat sebagai Koruptor, sehingga sepatutnyalah Para Penggugat menuntut agar Tergugat merehabilitir nama baik Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/ Terbanding, mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, antara lain eksepsi tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara A

quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Belum Bersifat Final, dan eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara A *quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; eksepsi tentang Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (*Obscur Libel*); serta eksepsi tentang Lampau Waktu/Daluwarsa; Dan berdasar eksepsinya itu Tergugat/ Terbanding meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 28/ G.TUN/2012/PTUN.JPR untuk menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi-eksepsi Tergugat sebagai berikut :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; ---
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----

Sedangkan dalam pokok sengketa pada intinya menjawab bahwa Tergugat/ Terbanding menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat/Pembanding di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat/Terbanding di dalam "Jawaban dalam Pokok Perkara" ini;-----

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 29/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha

Negara Jayapura dalam putusannya Nomor : 28/G.TUN/ 2012/P.TUN.Jpr tanggal 6

Desember 2012, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai

berikut :-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat huruf (B) yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 28/G.TUN/ 2012/P.TUN.Jpr tanggal 6 Desember 2012 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan

permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 20 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 20 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tertanggal 07 Februari 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tertanggal 11 Februari 2013 yang pada intinya pihak Para Penggugat/Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan tingkat pertama dengan alasan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim tidak memuat tentang penolakan beberapa Alat Bukti Tergugat yang di tolak Pembanding/Para Penggugat karena bukan merupakan alat bukti ;-----
- Bahwa Putusan Majelis hakim tidak cermat karena keterangan saksi atas nama Musrifa, SE banyak yang tidak termuat di dalam Putusan ; --
- Bahwa Pembanding/ Para Penggugat tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim halaman 72 paragraf ke 2 sampai dengan halaman 74 paragraf ke 2 Bahwa meskipun pihak Penyidik Polda Papua dapat meminta bantuan kepada BPK dan BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tipikor, namun kedua instansi pemerintah tersebut tidak termasuk dalam kategori Ahli sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jayapura. Amanat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (h) KUHAP dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP, orang ahli atau orang yang

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 29/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keahlian khusus dalam perkara ini seharusnya adalah orang yang dianggap mumpuni atau pakar dalam bidang pekerjaan Jalan dan Jembatan yang dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, karena dalam pekerjaan ini banyak hitungan-hitungan dalam bidang teknis Jalan dan Jembatan yang harus dikuasai seperti perhitungan jarak angkut, penentuan harga timbunan / urugan sirtu, perhitungan galian untuk selokan drainase dan saluran air, perhitungan penyiapan badan jalan dan lain-lain. Faktanya dapat dibuktikan dengan banyaknya kesalahan yang dibuat oleh Auditor BPKP dalam menyimpulkan BAP yang diperoleh dari Penyidik Polda Papua yang mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan kerugian keuangan Negara ; -----

- Bahwa bahwa LHPKKN (obyek in casu) telah memenuhi syarat formil sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut : ...*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan dalam tata usaha negara yang berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;* -----
- Bahwa apabila yang dijadikan objek sengketa adalah surat permintaan audit dari Penyidik Polda Papua kepada BPKP Perwakilan Provinsi Papua, maka objek sengketa tersebut memang termasuk dalam amanat Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara. Namun dalam hal ini yang menjadi objek sengketa adalah

LHPKKN yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua, dimana

menurut pendapat Saksi Ahli Mulia Ardi, Ak. MM mengatakan bahwa dari

sudut Auditor, Audit tersebut bukanlah bagian dari penyidikan. Sehingga,

LHPKKN (obyek in casu) termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata

Usaha Negara ; -----

- Berdasarkan uraian dalam memori bandingnya Para Penggugat/
Pembanding kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar meminta untuk memeriksa dan
memutuskan dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menyatakan menolak Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat ; -----
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang mengadili
perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut pihak Tergugat/
Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 18 Februari 2013
dan kemudian diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Pembanding pada
tanggal itu juga;-----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa, oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diberi kesempatan untuk

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 29/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 06 Februari 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding, ternyata diajukan telah sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 6 Desember 2012 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 20 Desember 2012 sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding tersebut sepantasnya menurut hukum dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 28/G.TUN/ 2012/PTUN.Jpr. tanggal 6 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan Memori Banding, Kontra Memori Banding, maupun surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim terlebih dahulu menguji Eksepsi Tergugat/Terbanding yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat/Pembanding Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; dengan pertimbangan bahwa obyek sengketa *in casu* yaitu LHPKKN Tergugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana (*vide* Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. ; dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat / Terbanding huruf (B) dinyatakan diterima, sedangkan eksepsi Tergugat/Terbanding selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, utamanya atas pertimbangan sebagai berikut : -----

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 29/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Ruas jalan Waley-Molof Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom ; -----
- Bahwa dalam eksepsinya antara lain Tergugat/Terbanding menyatakan (huruf B) bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----
- Bahwa terbitnya obyek sengketa yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua adalah untuk memenuhi permintaan Kepolisian Daerah Papua yang sedang melakukan penyidikan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Jalan dan Jembatan Pada Ruas Jalan Waley- Molof Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom ; Kepala Kepolisian Daerah Papua telah meminta bantuan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua (Tergugat) untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waley-Molof Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom melalui Surat Nomor: B/604/VII/2010/Dit Reskrim tanggal 7 Juli 2010, hal Mohon bantuan audit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan kerugian keuangan negara; Dalam menindaklanjuti surat

Kepolisian Daerah Papua, selanjutnya Tergugat menerbitkan surat Nomor:

2213/PW26/5/2010 tanggal 21 September 2010, hal Audit Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan

Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waley-Molof Tahun Anggaran 2007 dan

2008 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom; selanjutnya

Tergugat menerbitkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan

Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waley-Molof Pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2007 dan 2008

dengan Nomor: LHPKKN-360/PW26/5/2011 tanggal 28 Juli 2011 (obyek

sengketa *in casu*) dan menyampaikannya kepada Kepala Kepolisian Daerah

Papua selaku instansi yang meminta dilakukannya penghitungan kerugian

keuangan negara/daerah; selanjutnya Kepala Kepolisian Daerah Papua

menindaklanjuti obyek sengketa *in casu* sesuai dengan kewenangan dan

ketentuan hukum yang berlaku dengan menjadikannya sebagai bagian dari

kegiatan penyidikan yang berdasarkan pada ketentuan KUHP atau KUHPA

atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; Para

Penggugat telah dikenakan dakwaan Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa

Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tergugat dari Penyidik Polda Papua

yang menggunakan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, dan hasil audit

Tergugat yang mengatakan Para penggugat telah melakukan Tindak Pidana

Korupsi di Pemda Keerom dan berdasarkan hasil audit dari tergugat, Para

penggugat mengakui bahwa LHPKKN Tergugat adalah guna memenuhi

permintaan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 29/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Kepolisian Daerah Papua dan selanjutnya menjadi bagian dari

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dengan Terdakwa Para Penggugat ; Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU PERATUN yang menyatakan *Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini,huruf d... Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*

- Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 tersebut di atas, terbukti bahwa LHPKKN Tergugat diterbitkan berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Daerah Papua yang sedang melakukan penyidikan sesuai dengan KUHP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN, maka obyek sengketa yaitu LHPKKN Tergugat termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, karena dikeluarkan berdasarkan KUHP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana; dengan demikian terbukti bahwa obyek sengketa *in casu* yaitu LHPKKN Tergugat/ Terbanding tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana (*vide* Pasal 2 UU PERATUN), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Bahwa dengan pertimbangan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka eksepsi Tergugat /Terbanding huruf (B) dinyatakan diterima,

sedangkan eksepsi Tergugat/Terbanding selebihnya tidak perlu

dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas yang pada pokoknya bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding dinyatakan diterima maka tentang pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding yakni sebagai konsekwensi logis diterimanya eksepsi Tergugat/Terbanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa *in casu* yaitu LHPKKN Tergugat/Terbanding tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana (*vide* Pasal 2 UU PERATUN), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka tentang pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan dalam pokok sengketa ini gugatan Penggugat menurut hukum dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa memori banding dari Para Penggugat/Pembanding sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 28/G.TUN/2012/PTUN.Jpr. yang diucapkan

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 29/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 6 Desember 2012 tersebut

haruslah dikuatkan :-

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Para Penggugat/
Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal
110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/Pembanding tersebut harus
dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan,
yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang
bertalian ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding Para Penggugat / Pembanding ; -----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor : 28/G.TUN/2012/PTUN.Jpr. tanggal 6 Desember 2012 yang
dimohon banding ;

- 3 Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara
di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari

Senin, tanggal 15 bulan April tahun 2013 yang terdiri dari : **SYAMSULHADI,**

SH. selaku Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH.,MH.** dan **SIMON P.**

SINAGA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

dibantu oleh **Drs.MUH. KURNIA DAUD, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti,

dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ;

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

H. EDDY NURJONO, SH.MH.

SYAMSULHADI, SH.

t.t.d.

SIMON P. SINAGA,SH.

Panitera Pengganti :

t.t.d.

Drs. MUH. KURNIA DAUD,SH.MH.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 29/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 29/B/2013/PT.TUN.MKS

- | | | |
|-----------------|-----|---------|
| 1. Meterai..... | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. | 5.000,- |
| 3. Leges..... | Rp. | 5.000,- |

-
- | | | | |
|----|--|-----|-----------|
| 4. | Biaya proses penyelesaian perkara..... | Rp. | 234.000,- |
| | Jumlah | Rp. | 250.000,- |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)